GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

N O M O R : G/070/B.XII/HK/1992

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

Membaca : Kawat Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 700/1125/a.i/ij tanggal 20 Januari 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 1991 tanggal 30 Nopember 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Menimbang : a. bahwa tugas pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat yang menjadi tanggung jawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tidak bisa dipisahkan dalam rangkaian mekanisme pemerintahan sehari - hari ;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

3. Undang-Undang .....

Grafika Karya10 0001b 075491

3. Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 1991 tanggal 30 Nopember 1991 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor : 061.1/72/SJ tentang Pelaksanaan Struktur Organisasi dan Tatakerja ITWIL.PROP/ITWIL.KAB./ITWIL.KODYA.

2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 7 Peb - ruari 1992 Nomor : 706.46/WAS/LB/92 perihal Usul Pembentukan Inspektorat Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat.

2. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

3. Inspektur Wilayah Kabupaten adalah Inspektur Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah aparat pengawasan fungsional yang taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan teknis administratif berada dibawah pembinaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sesuai sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri.

(2) Inspektorat ...

(2) Inspektorat Wilayah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari disebut Inspektur Wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Inspektorat Wilayah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, Pemerintahan Wilayah Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Inspektorat Wilayah Kabupaten mempunyai fungsi :

a. melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa/Kelurahan yang meliputi bidang-bidang Pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan Daerah, kekayaan Negara dan Daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Bupati Kepala Daerah ;
b. melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Bupati Kepala Daerah ;
c. melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalah gunaan di bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan Daerah, kekayaan Negara dan Daerah ;
d. melakukan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Inspektorat Wilayah Kabupaten terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;
b. Pemeriksa Pemerintahan ;

c. Pemeriksa .....

c. Pemeriksa Sosial Politik ;

d. Pemeriksa Perekonomian ;

e. Pemeriksa Kesejahteraan Sosial ;

f. Pemeriksa Aparatur ;

g. Pemeriksa Pendapatan ;

h. Pemeriksa Kekayaan ,

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pelayanan teknis administratif dan fungsional dilingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Wilayah Kabupaten.

(2) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala yang sehari - hari disebut Sekretaris Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan koornidasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan ;

b. menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan / pengawasan aparat pengawasan fungsional di Daerah ;

c. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ;

d. menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penata - usahaan proses penanganan pengaduan ;

e. melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Perencanaan ;

b. Urusan Evaluasi dan Pelaporan ;

c. Urusan Administrasi .

Pasal 10

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

(2) Urusan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional yang melakukan administrasi pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(3) Urusan Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan surat-menyurat, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

Bagian Kedua

Pemeriksa Pemerintahan.

Pasal 11

Pemeriksa Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembangunan masyarakat Desa serta kasus-kasus pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Pemeriksa Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;

b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;

c. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang Pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan pertanahan - yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah ;

d. menyiapkan .....

d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan .

Pasal 13

Pemeriksa Pemerintahan dibantu oleh :

a. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum ;

b. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Daerah ;

c. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Desa/Kelurahan .

Pasal 14

(1) Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum mempunyai tugas membantu Pemeriksa Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan kasus-kasus pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah.

(2) Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Pemeriksa Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemeriksa Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembangunan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Pemeriksa Sosial Politik

Pasal 15

Pemeriksa Sosial Politik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan sosial politik .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Pemeriksa Sosial Politik mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;

b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;

c. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang sosial politik ;

d. menyiapkan .....

d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 17

Pemeriksa Sosial Politik dibantu oleh :

a. Pemeriksa Pembantu Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban ;

b. Pemeriksa Pembantu Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 18

(1) Pemeriksa Pembantu Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Pemeriksa Sosial Politik dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan ketenteraman, pengamanan dan pertahanan sipil.

(2) Pemeriksa Pembantu Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Pemeriksa Sosial Politik dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan umum, pembinaan masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat

Pemeriksa Perekonomian

Pasal 19

Pemeriksa Perekonomian mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, penyelenggaraan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, Pemeriksa - Perekonomian mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;

b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;

c. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II

termasuk ...

termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah ;

d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan .

Pasal 21

Pemeriksa Perekonomian dibantu oleh :

a. Pemeriksa Pembantu Sektor Pertanian ;
b. Pemeriksa Pembantu Sektor Industri dan Pertambangan ;
c. Pemeriksa Pembantu Sektor Perhubungan dan Pariwisata .

Pasal 22

(1) Pemeriksa Pembantu Sektor Pertanian mempunyai tugas membantu Pemeriksa - Perekonomian melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor pertanian yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

(2) Pemeriksa Pembantu Sektor Industri dan Pertambangan mempunyai tugas membantu Pemeriksa Perekonomian dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor industri dan pertambangan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah .

(3) Pemeriksa Pembantu Sektor Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Pemeriksa Perekonomian dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor perhubungan dan pariwisata yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah .

Bagian Kelima

Pemeriksa Kesejahteraan Sosial

Pasal 23

Pemeriksa Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pemeriksaan - terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan rakyat yang

telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas - tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Pemeriksa Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;
b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
c. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang Kesejahteraan sosial yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah ;
d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 25

Pemeriksa Kesejahteraan Sosial dibantu oleh :

a. Pemeriksa Pembantu Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Agama ;
b. Pemeriksa Pembantu Sektor Kesehatan dan Kependudukan ;
c. Pemeriksa Pembantu Sektor Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 26

(1) Pemeriksa Pembantu Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Agama mempunyai tugas membantu Pemeriksa Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan dan agama yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

(2) Pemeriksa Pembantu Sektor Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Pemeriksa Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor Kesehatan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

(3) Pemeriksa .....

(3) Pemeriksa Pembantu Sektor Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tu - tugas membantu Pemeriksa Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor kesejahteraan sosial dalam lingkungan hidup yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

Bagian Keenam

Pemeriksa Aparatur

Pasal 27

Pemeriksa Aparatur mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan Aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27, Pemeriksa Aparatur mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;
b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
c. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kepe - gawaian ;
d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 29

Pemeriksa Aparatur dibantu oleh :

a. Pemeriksa Pembantu Pembinaan Aparatur ;
b. Pemeriksa Pembantu Administrasi Kepegawaian.

Pasal 30

(1) Pemeriksa Pembantu Pembinaan Aparatur mempunyai tugas membantu Pemeriksa Aparatur dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyeleng - garaan pembinaan dan pendayagunaan aparatur serta pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.

(2) Pemeriksa Pembantu Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas membantu Pemeriksa Aparatur dalam melakukan pemeriksaan terhadap .....

terhadap penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian, pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Ketujuh

Pemeriksa Pendapatan

Pasal 31

Pemeriksa Pendapatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pembinaan dan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31, Pemeriksa Pendapatan mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;
b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan ;
c. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pendapatan ;
d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 33

(1) Pemeriksa Pendapatan dibantu oleh :

a. Pemeriksa Pembantu Pajak Daerah ;
b. Pemeriksa Pembantu Retribusi dan Pendapatan lain-lain Daerah.

Pasal 34

(1) Pemeriksa Pembantu Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Pemeriksa Pendapatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan , pembinaan dan pengembangan pajak Daerah.

(2) Pemeriksa Pembantu Retribusi dan Pendapatan lain-lain Daerah mempunyai tugas membantu Pemeriksa Pendapatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pembinaan dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain Daerah.

Bagian Kedelapan

Pemeriksa Kekayaan

Pasal 35

Pemeriksa .....

Pemeriksa Kekayaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pembinaan kekayaan milik Negara dan Daerah .

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35, Pemeriksa Kekayaan mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;
b. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
c. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kekayaan ;
d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan .

Pasal 37

Pemeriksa Kekayaan dibantu oleh :

a. Pemeriksa Pembantu Pengadaan ;
b. Pemeriksa Pembantu Pemeliharaan dan Penghapusan.

Pasal 38

(1) Pemeriksa Pembantu Pengadaan mempunyai tugas membantu Pemeriksa Kekayaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengadaan dan inventarisasi kekayaan milik Negara/Daerah ;

(2) Pemeriksa Pembantu Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas membantu Pemeriksa Kekayaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan milik Negara dan/atau Daerah.

B A B III

T A T A K E R J A

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Wilayah Kabupaten, Sekretaris Inspektorat Wilayah Kabupaten, para Pemeriksa, para Kepala

Urusan .....

Urusan dan Pemeriksa Pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten maupun dengan instansi lain diluar Inspektorat Wilayah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

Inspektur Wilayah Kabupaten, Sekretaris Inspektorat Wilayah Kabupaten, para Pemeriksa, para Kepala Urusan dan para Pemeriksa Pembantu wajib mengikuti dan mematuhi norma/petunjuk pemeriksaan, penilaian, pengujian dan pengusutan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 41

Inspektur Wilayah Kabupaten, Sekretaris Inspektorat Wilayah Kabupaten, para Pemeriksa, para Kepala Urusan dan para Pemeriksa Pembantu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Inspektur Wilayah Kabupaten, Sekretaris Inspektorat Wilayah Kabupaten, para Pemeriksa, para Kepala Urusan dan para Pemeriksa Pembantu wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 43

Inspektur Wilayah Kabupaten menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan kepada Inspektur Wilayah Propinsi Lampung dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan Instansi lain yang terkait sesuai dengan bidangnya.

Pasal 44

Inspektur Wilayah Kabupaten memberikan saran/pertimbangan/pendapat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan hasil-hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan yang telah dilakukan serta melakukan tugas-tugas lain atas perintah Bupati Kepala Daerah.

BAB V .....

B A B IV

P E M B E N T U K A N

Pasal 45

(1) Pembentukan Inspektorat Wilayah Kabupaten Lampung Barat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang dimaksud ayat (1) Pasal ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 46

(1) Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 47

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

(2) Segala ketentuan yang terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Keputusan .....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ke - tentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruhan akan di ubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Betung
Pada Tanggal : 10 - 3 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta .
3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta .
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
5. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung .
6. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung.
7. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
8. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung.
9. Sdr. Para Kepala Dinas/Instansi se Propinsi Lampung.
10. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
11. Sdr. Para Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Lampung.
12. Himpunan Keputusan .